

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS  
NOMOR : 7 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II NIAS  
NOMOR 15 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang terkait atas Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan.
- b. bahwa penetapan tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Retribusi Pemakaian Peralatan Milik Pemerintah Daerah atau dibawah Pengusahaan Pemerintah Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan

- Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahu. 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nias;
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas/pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan hukum;
- h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengamati prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias seperti : Tanah, Bangunan, Gedung dan Kendaraan /Alat-alat berat Milik Daerah ;
- j. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias ;
- k. Gedung adalah Keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- l. Alat Berat adalah seperti : mesin givas, buldozer dan lain-lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan hukum;
- n. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Kepunahan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

B A B IV  
KELENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi/badan hukum yang memakai kekayaan milik Pemda wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara serta syarat-syarat permohonan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B I B 7

KELENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemakaian kekayaan Daerah, dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan masing-masing Kekayaan Daerah sebagai berikut:

A. Pemakaian Tanah

1. Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan persegi.  $M^2$   
⇒
2. Untuk pemasangan kain reklame atau spanduk, sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) setiap buatan per meter persegi.  $m^2$  untuk jangka waktu satu bulan.
3. Untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / $m^2$ .
4. Untuk kegiatan pertunjukan/lapangan terbuka Rp 50/ $M^2$ /hari

B. Pemakaian Gedung

Besarnya penggunaan retribusi ditetapkan menurut jenis, lama/waktu pemakaian 1 (satu) hari adalah sebagai berikut:

- ⇒ Siang hari : Pukul 08.00 Wib s/d 18.00 Wib atau,
- ⇒ Malam hari : Pukul 18.00 Wib s/d 24.00 Wib.

1. Pemakaian Aula :

Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Aula, untuk 1 (satu) hari ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Badan Pemerintah / ABRI :

- ⇒ Pemakaian siang hari ..... Rp. 100.000,-
- ⇒ Pemakaian malam hari ..... Rp. 150.000,-

b. Untuk perorangan, kelompok / organisasi dan badan swasta lainnya :

- ⇒ Pemakaian siang hari ..... Rp. 150.000,-
- ⇒ Pemakaian malam hari ..... Rp. 200.000,-

Tarif retribusi pemakaian gedung serba guna, untuk 1 (satu) hari, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk badan pemerintah / ABRI :

- ⇒ Pemakaian siang hari ..... Rp. 125.000,-
- ⇒ Pemakaian malam hari ..... Rp. 175.000,-

b. Untuk perorangan, kelompok / organisasi dan badan swasta lainnya :

- ⇒ Pemakaian siang hari ..... Rp. 175.000,-
- ⇒ Pemakaian malam hari ..... Rp. 250.000,-

## 2. Pemakaian Kursi / Meja.

- a. Tarif retribusi pemakaian kursi untuk 1(satu) hari / buah adalah sebagai berikut :
  - Untuk pemakaian siang hari ..... Rp. 200,-
  - Untuk pemakaian malam hari ..... Rp. 250,-
- b. Tarif retribusi pemakaian kursi tamu/sice untuk 1 (satu) hari/buah adalah sebagai berikut :
  - Untuk pemakaian siang hari ..... Rp. 750,-
  - Untuk pemakaian malam hari ..... Rp. 1.000,-
- c. Tarif retribusi pemakaian meja untuk 1 (satu) hari /buah adalah sebagai berikut :
  - Untuk pemakaian siang hari ..... Rp. 750,-
  - Untuk pemakaian malam hari ..... Rp. 1.000,-
- d. Tarif Retribusi pamakaian meja setengah Bio untuk 1 (satu) hari / buah ditetapkan adalah sebagai berikut :
  - Untuk pemakaian siang hari ..... Rp. 1.000,-
  - Untuk pemakaian malam hari ..... Rp. 1.250,-

## 3. Pemakaian Sound System.

Tarif retribusi pemakaian sound system berikut 2 (dua) buah corong dan tiang serta perlengkapan pengeras suara (amplifier), untuk 1 (satu) hari didalam ruangan atau diluar ruangan ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk pemakaian didalam ruangan ..... Rp. 60.000,-
- Untuk pemakaian diluar ruangan ..... Rp. 100.000,-

## 4. Alat-alat Berat.

nomer :	Janis Peralatan	Kapasitas	: Retribusi/hari
1. :	Buldozer	: 100 - 150 EP	: Rp. 600.000,-
		: 151 - 200 EP	: Rp. 750.000,-
2. :	Motor Grader	: 100 - 100 EP	: Rp. 500.000,-
		: 101- 150 EP	: Rp. 600.000,-
3. :	Loader cm Wheel	: 1 - 1.0 M <sup>3</sup>	: Rp. 400.000,-
		: 1 - 1.5 M <sup>3</sup>	: Rp. 450.000,-
		: 1.5 M <sup>3</sup>	: Rp. 550.000,-
4. :	Mesin Pemecah Batu	: 10 MM	: Rp. 200.000,-
		: 10 - 30	: Rp. 600.000,-
5. :	Mesin Giling	: 1 - 1 Ton	: Rp. 100.000,-
		: 2,5 - 4 Ton	: Rp. 200.000,-
		: 6 - 8 Ton	: Rp. 300.000,-
		: 9 - 10 Ton	: Rp. 400.000,-

nomor :	Jenis Perlakuan	:	Kapasitas	:	Retribusi /hari
6.	: Truk	:	3 Ton	:	Rp. 300.000,-
		:	5 Ton	:	Rp. 400.000,-
7.	: Dumper Truck	:	2 - 3,5 Ton	:	Rp. 350.000,-
		:	5 Ton	:	Rp. 400.000,-
8.	: Mesin Pemadat Tanah	:	100 Kg	:	Rp. 80.000,-
9.	: Tyre Roller	:	8 - 15 Ton	:	Rp. 400.000,-
		:	15 - 25 Ton	:	Rp. 500.000,-
10.	: Air Compressor	:	125 CFM	:	Rp. 100.000,-
		:	250 CFM	:	Rp. 150.000,-
		:	600 CFM	:	Rp. 250.000,-
11.	: Concrete Mixer	:	125 liter	:	Rp. 100.000,-
		:	250 liter	:	Rp. 150.000,-
		:	400 - 500 ltr	:	Rp. 200.000,-
		:	1.000 ltr	:	Rp. 250.000,-
12.	: Water Pump	:	3 - 4 inci	:	Rp. 100.000,-
13.	: Trailor	:	1.0 - 12 Ton	:	Rp. 400.000,-
		:	12 - 15 Ton	:	Rp. 500.000,-
		:	15 - 25 Ton	:	Rp. 600.000,-
14.	: Asphalt Sprayer	:	200 liter	:	Rp. 80.000,-
		:	450 liter	:	Rp. 100.000,-
		:	850 liter	:	Rp. 150.000,-
15.	: Road Maintenance	:	5 Ton	:	Rp. 500.000,-
16.	: Truk Crane	:	4 - 6 Ton	:	Rp. 400.000,-
17.	: Fuel Tank Truk	:	3.000 liter	:	Rp. 300.000,-
18.	: Water Tank Truk	:	3.000 liter	:	Rp. 300.000,-

5. Pemakaian Perusahaan milik Pemerintah Daerah

a. Bangunan non permanen

Rp. 300/c<sup>2</sup>

b. Bangunan Permanen

Rp. 500/a<sup>2</sup>

6. Unit Laboratorium.

nomor :	J o n i s	:	Retribusi / hari
I.	: Laboratorium Tanah (Geo Teknik)		
1.	: Kadar Air	:	Rp. 6.000,-
2.	: Berat jenis tanah	:	Rp. 9.600,-
3.	: Atterberg limit	:	Rp. 12.300,-
4.	: Analisa saringan	:	Rp. 9.600,-
5.	: Pemadatan standar	:	Rp. 49.000,-
6.	: Pemadatan Modified	:	Rp. 64.000,-

Nomor :	Jenis	: Retribusi/hari
7.	: C B R Laboratorium	: Rp. 64.000,-
2.	: Konsolidasi	: Rp. 40.000,-
9.	: Berat isi	: Rp. 6.400,-
<b>II. : Pekerjaan Lapangan.</b>		
1.	: Pemboran tanah	: Rp. 32.000,-
2.	: Pengambilan contoh tanah basah	: Rp. 16.000,-
3.	: Pemboran secir tanah (per meter)	: Rp. 56.000,-
4.	: Penyondiran (ringan, peretik)	: Rp. 142.000,-
<b>III. : Pengambilan contoh aspal keras.</b>		
1.	: Dari jalan	: Rp. 53.000,-
<b>IV. : Air.</b>		
1.	: PH air	: Rp. 4.000,-
2.	: Minyak dalam air	: Rp. 5.280,-
3.	: Tansulfat dalam air	: Rp. 8.800,-
4.	: Bahan padat	: Rp. 5.280,-
<b>V. : Agregat</b>		
1.	: Abrasi	: Rp. 20.000,-
2.	: Gradasi	: Rp. 18.400,-
3.	: Berat jenis	: Rp. 18.400,-
4.	: Berat isi	: Rp. 8.800,-
5.	: Kadar lumpur	: Rp. 8.800,-
6.	: Mix design	: Rp. 160.000,-
7.	: Modifikasi mix (1 set)	: Rp. 48.400,-
8.	: Organik	: Rp. 7.840,-
<b>VI. : Benda uji (kubus, cylinder, beton dll)</b>		
1.	: Kuat tekan	: Rp. 6.400,-
2.	: Kuat tekan beton dengan hammer test	: Rp. 800,-
3.	: Bantalan karet	: Rp. 44.000,-
<b>VII. Tanah bahan jalan.</b>		
1.	: Kadar air	: Rp. 6.400,-
2.	: Berat jenis	: Rp. 9.600,-
3.	: Atterberg limit	: Rp. 12.800,-
4.	: Analisa seringan	: Rp. 9.600,-
5.	: Komaditan standar	: Rp. 49.600,-
6.	: Komaditan modifid	: Rp. 64.000,-
7.	: CBR standar	: Rp. 55.000,-
8.	: CBR modifid	: Rp. 56.000,-
<b>VIII. Analisa.</b>		
1.	: Analisa seringan/gradasi	: Rp. 18.800,-
2.	: Berat jenis & pengetahuan agregat basah	: Rp. 18.800,-
3.	: Berat jenis & pengetahuan agregat halus	: Rp. 22.000,-
4.	: Berat isi	: Rp. 3.300,-

<b>Nomor :</b>	<b>Jenis</b>	<b>: Retribusi/mari</b>
5.	: Kolektan terhadap aspal	: 13.600,-
6.	: Keausan abrasi	: Rp. 20.000,-
7.	: Impact test	: Rp. 12.800,-
8.	: Soundness agregat keras	: Rp. 64.600,-
9.	: Soundness agregat halus	: Rp. 53.000,-
10.	: sand equivalent	: Rp. 13.000,-
<b>IX.</b>	<b>: Campuran aspal.</b>	
1.	: Kadar air campuran	: Rp. 21.500,-
2.	: Ekstraksi campuran	: Rp. 20.000,-
3.	: Berat isi campuran	: Rp. 8.800,-
4.	: Berat jenis campuran	: Rp. 18.400,-
5.	: Perencanaan campuran_marshall	: Rp. 211.000,-
<b>X.</b>	<b>: Pengaboran beton.</b>	
<b>XI.</b>	<b>: Pertitik.</b>	: Rp. 48.000,-
<b>XII.</b>	<b>: Penelitian bahan semen.</b>	
1.	: Konsistensi semen	: Rp. 8.800,-
2.	: Pengikat zat semen	: Rp. 17.500,-
3.	: Kuat tekan mortar	: Rp. 9.640,-
4.	: Berat jenis semen	: Rp. 17.600,-
5.	: Kohesivitas semen	: Rp. 26.400,-
6.	: Kadar air	: Rp. 3.400,-
7.	: Bobot	: Rp. 3.800,-

### BAB VI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi disetor oleh BKP Dinas/unit kerja pengelola Retribusi.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias .

### BAB VIII

#### PENGECUALIAN

##### Pasal 11

Dapat dikenakan dari pungutan retribusi, untuk kegiatan sosial keagamaan upacara perorangan dan pendidikan.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRASI

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### B A B V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Perobetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau memunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pemindaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### B A B VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Perobetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### B A B VII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewati wakti 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan bukti penindah bukti yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB III KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penarikan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retibusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penarikan retibusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terenggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada Pengakuan utang retibusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piviang Retribusi yang tidak mungkin ditanggih lagi karena hak untuknelakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

## BAB XV

### KETENTUAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Dilarang menempati rumah dinas tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki rumah pribadi, pensiun, meninggal dunia, pindah tugas tidak diperkenankan menempati rumah dinas.
- (3) Dilarang merombak/menambah bangunan tanpa izin dari Kepala Daerah.
- (4) Izin berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda se tinggi-ingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentu kebenaran perbuatan yang dilakukan seluruhnya dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan seluruhnya dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Mengecek pingeran dan atau mendapatkan bukti bukti pembuktian, penilaian dan dokumen-dokumen serta melakukan penyidikan terhadap bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- g. Memerlukan berlenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 'e';
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mengidentifikasi penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- Pemeriksaan tersangka;
- Pengakuan saksi;
- Penyitaan benda;
- Pemeriksaan surat;
- Pemeriksaan saksi;
- Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengintikannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Retribusi Pemakaian Peralatan Milik Pemerintah Daerah atau di awali penggunaan Pemerintah Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diajari lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada Tanggal 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II NIAS  
KEPUTUSAN

dto

MAMAZARO MARAFA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NIAS,

dto

Drs. H. ZAKARIA YAHYA

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
dengan Surat Keputusan :

No m o r :  
Tanggal :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nias

No m o r : 188.342/ 161 /K/1999  
Tanggal : 3 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nias

No m o r : 7 Tahun 1999  
Tanggal : 4 Mei 1999  
S e r i : B Nomor : 6,-

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NIAS**

  
Drs. SILVESTER LASE  
PEMBINA TK. I  
NIP. 400028580

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS**  
**NOMOR : 15 TAHUN 1998**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAJAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bilhun sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber Pendapatan nali daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu manaji mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka segala tindakui yang menempatkan beban kepada rakyat seperti retribusi harus dilemparkan dalam rukl Pernihara Daerah sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Sejalan dengan itu dengan meningkat perkembangan batu ini tarif yang telah ditaruh dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Retribusi Pemakaian Peralatan milik Pemerintah Daerah atau dibawahi penggunaan Pemerintah Daerah mudah tidak sesuai lagi dengan kondisi moneter dan ini sehingga perlu penyemiaran tarif.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Pasal 1 butir a s/d e | : Cukup Jelas   |
| Pasal 1 butir f       | : BKP yang disebut dalam pasal ini adalah termasuk BKP yang ada di masing-masing unit kerja pengelola seperti Dinas PUD dan Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nias.   |
| Pasal 1 butir g s/d l | : Cukup Jelas   |
| Pasal 2 s/d 6         | : Cukup jelas   |
| Pasal 7 ayat (1)      | : Selain orang pribadi atau badan hukum yang berminat memakai atau menyewa peralatan milik Pemda diwajibkan mengurus izin dari Kepala Daerah, pasal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang menempati/memakai asset Pemda tanpa prosedur sekaligus mengurangi asset ngr tidak berda dipihak ketiga. |
| Pasal 8               | : Cukup jelas   |
| Pasal 9               | : Wilayah pemungutan adalah ditempat-tempat yang telah ditentukan dimana terdapat Peralatan maupun tanah serta bangunan milik Pemerintah Daerah.  |
| Pasal 10 s/d 19       | : Cukup jelas   |
| Pasal 20 ayat (2)     | : Yang dimaksud pasal ini adalah, bagi PNS, penyewa yang telah mempunyai rumah sendiri/pribadi kemudian menyewakan rumahnya sendiri sedangkan yang bersangkutan masih menempati rumah dinas, pensiun, meninggal dunia, pindah tugas wajib segera menyerahkannya kepada Pemda.   |
| Pasal 20 ayat (4)     | : Izin selama-lamanya berlaku untuk 5 (lima) tahun, hal ini dibatasi agar dapat dipakai oleh pihak lain (Azas Pemerintahan) dan tidak ditempati turun temurun dan dapat diperpanjang apabila belum ada pihak lain yang memohon, dan yang diprioritaskan adalah pemohon baru.  |
| Pasal 21 s/d 25       | : Cukup jelas   |